
Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dengan *Restorative Justice* Di Kepolisian Sektor Senapelan Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Junia Saputri, Fahmi. M. Fadly Daeng Yusuf

^aFakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: junnie.saputri12@gmail.com

^b. Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: fahmi@unilak.ac.id

^c. Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: fadlydaeng@unilak.ac.id

ArticleInfo

Article History:

Received :
Revised :
Accepted :
Published :

Keywords:

Restorative Justice
Law enforcement
Justice
Minor Crimes

Abstract

This research aims to find out how the implementation of resolving minor crimes with restorative justice is carried out by police agencies as law enforcers in the justice system in Indonesia, and to find out the factors that become obstacles in implementing the implementation of case resolution and to find out the efforts made by the Police in this regard. by the Senapelan Sector Police as implementing functions and duties in implementing restorative justice based on Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice. The research method used is empirical legal research or can be called field research, namely by examining the applicable legal provisions and what happens in reality in society. With a qualitative research approach, data collection is carried out through interviews and observations, the data obtained will be analyzed using descriptive methods. Based on the results of the research and discussion, it was concluded that the implementation of resolving minor criminal cases with restorative justice carried out by law enforcement officers, in this case the Senapelan Sector Police, was in accordance with the applicable provisions in Police Regulation Number 8 of 2021 in its implementation making it easier for the police to resolution of minor criminal cases that occur within the jurisdiction of the police and fall under the authority of the police in enforcing them, however the existence of alternative restorative justice cannot yet be maximized as an alternative solution in terms of ensuring that criminal acts do not happen again by the perpetrators due to environmental factors and awareness by the perpetrators is not yet In order to overcome these obstacles, the police implement supervision of perpetrators and victims in the process of implementing restorative justice solutions.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima :
Direvisi :
Disetujui :
Diterbitkan :

Kata Kunci:

Restorative Justice
Penegakan Hukum
Keadilan
Tindak Pidana Ringan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan penyelesaian tindak pidana ringan dengan *restorative justice* yang dilaksanakan instansi kepolisian sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan di Indonesia, dan untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penerapan penyelesaian perkara serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam hal ini oleh Kepolisian Sektor Senapelan sebagai pelaksana fungsi dan tugas dalam menerapkan *restorative justice* dengan berdasarkan pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dengan pendekatan penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi, data yang diperoleh akan di analisa dengan menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapat kesimpulan bahwa penerapan penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan *restorative justice* yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian Sektor Senapelan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dalam penerapannya memberi kemudahan pihak kepolisian untuk penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang terjadi diwilayah hukum pihak kepolisian dan menjadi kewenangan pihak kepolisian dalam penegakkannya, namun adanya alternatif *restorative justice* belum dapat dimaksimalkan sebagai alternatif penyelesaian dalam hal agar tindak pidana tidak terulang lagi oleh para pelaku karna adanya faktor lingkungan dan kesadaran oleh pelaku belum maksimal yang dapat menyadarkan pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi hambatan tersebut menerapkan pengawasan terhadap pelaku maupun korban dalam proses penerapan penyelesaian secara *restorative justice*.

.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal itu telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3), negara hukum merupakan negara yang mengatur mengenai norma dan tingkah laku perbuatan warga negaranya dengan tujuan terciptanya perdamaian dan ketertiban, oleh karena itu negara Indonesia diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi, untuk menjalankan hal tersebut negara Indonesia memiliki hukum positif yaitu hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukum pidana hadir memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Hukum mengupayakan memberi keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan bersama agar tidak timbul suatu konflik.¹

Mesger menyatakan bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan norma yang didalamnya memiliki batasan dalam melakukan perbuatan dan apabila perbuatan tersebut melanggar aturan didalamnya maka akan menimbulkan suatu sanksi yang berupa pidana. Segala perbuatan tindak pidana harus ditindaklanjuti menurut undang-undang yang berlaku, hal tersebut sejalan dengan asas legalitas hukum pidana yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tiada suatu delik, tiada suatu pidana tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan. Asas tersebut diatur secara tegas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.² Dengan kata lain pemerintahan yang memegang kendali atas negara harus mampu untuk merumuskan hukum pidana sebagai amanah proklamasi dan wujud atas rasa nasionalisme suatu bangsa yang berdaulat.³

Perkembangan hukum pidana Indonesia mulai mengalami progresivitas yang signifikan, kemajuan hukum pidana tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh negara

¹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Jakarta : PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 128.

² Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1).

³ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)*. Bandung: Alumni, 2009. Hlm 136.

untuk menyelaraskan hukum nasional dengan paradigma internasional yang berlaku, setelah adanya ketentuan yang dibentuk menjadi sebuah undang-undang diperlukan penegakan dari hukum positif yang telah ada, penegakan hukum menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, yaitu suatu proses dilakukannya usaha untuk berjalannya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku. Pengertian penegakan hukum itu dapat juga ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Penegakan hukum dalam arti luas dapat diartikan mencakup nilai keadilan yang berada dalam hidup masyarakat, sedangkan dalam arti sempit diartikan hanya mengenai penegakan yang formal dan tertulis.⁴

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan berdasarkan ketentuan hukum di negara Indonesia terdapat dua langkah yang dapat di tempuh, yaitu secara litigasi yang merupakan penyelesaian yang dilakukan dengan menempuh jalur persidangan dengan hasil sebuah putusan dari seorang hakim. Selanjutnya yaitu dengan penyelesaian secara non-litigasi yang lebih dikenal dengan mediasi dan penyelesaian ini sebagai alternatif penyelesaian perkara.

Penegakan hukum di Indonesia saat ini masih meninggalkan beragam persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang di harapkan dari penegak hukum belum sepenuhnya dirasakan, seperti yang kita ketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban.

Sistem hukum pidana yang pada awalnya merupakan sistem hukum yang menekankan pada penyelesaian melalui pembalasan, dalam perspektif ilmu hukum paradigma ini disebut dengan istilah retributif, secara umum paradigma retributif dalam hukum pidana dipandang sebagai suatu pola penyelesaian suatu perkara yang hanya berfokus pada emosional dari pada rasional, sebagai bentuk pemuasan rasa balas dendam atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Disisi lain, paradigma retributif menekankan pada pidana kurungan, dengan demikian sering terjadi situasi keberadaan korban cenderung terlupakan, mengingat aturan yang berlaku lebih fokus terhadap pelaku kejahatan, selain itu juga ketika terdapat seorang yang melakukan tindak pidana masyarakat sekitar cenderung untuk menghakimi dan menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya dengan maksud memberi efek jera namun cenderung mengabaikan posisi

⁴ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., *Penegakan Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 23.

korban yang mengalami kerugian dan juga mengabaikan peran korban untuk ikut serta dalam menentukan proses berjalannya perkara. Selain itu sistem peradilan pidana di Indonesia dalam menangani tindak kejahatan hampir seluruhnya dijatuhkan hukuman penjara, dengan tujuan pemberian hukuman dalam sistem kepenjaraan adalah penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya, yang mana untuk sampai pada tahap sanksi penjara melewati proses hukum yang memakan waktu dan biaya yang mahal, selain itu dari sisi negara juga berimplikasi buruk terhadap *overcapacity* didalam penjara.

Dalam permasalahan ini, para ahli hukum mencetuskan *restorative justice* sebagai pola penyelesaian tindak pidana yang baru dalam bahasa indonesia diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, secara harfiah konsepsi *restorative justice* adalah paham yang menyatakan bahwa permasalahan pidana dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Munculnya *restorative justice* karena proses pidana belum memberikan rasa keadilan kepada korban, dari adanya konsep penyelesaian secara *restorative justice* diharapkan bisa menjadi solusi bagi kondisi atau keadaan tersebut dengan menawarkan pendekatan alternatif yang menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan mediator, pendekatan ini berupaya untuk melibatkan semua pihak terkait dan menempatkan kebutuhan korban sebagai prioritas namun tetap mempertimbangkan kepentingan pelaku.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pihak kepolisian memiliki peran dan fungsi terhadap penegakan hukum tidak terlepas dalam peran untuk penyelesaian tindak pidana secara *restorative justice*, hal tersebut telah diatur melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative, dengan adanya aturan tersebut menjadi upaya untuk menjawab tantangan yang dihadapi sistem penegakan hukum pidana yang telah diuraikan diatas bagaimana pihak Kepolisian untuk dapat melaksanakan fungsi tugas sebagai penegak hukum. Berdasarkan pada pemaparan yang penulis jelaskan, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai **“penerapan penyelesaian tindak pidana ringan dengan *restorative justice* di kepolisian sektor senapelan berdasarkan peraturan polisi nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.”**

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dengan *Restorative Justice* Di Kepolisian Sektor Senapelan Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Restoratif Justice merupakan penyelesaian tindak pidana secara non litigasi yang menitikberatkan pada adanya partisipasi dari pelaku, korban dan masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan. Penyelesaian secara *restorative justice* mengedepankan konsep perdamaian dan bukan pemidanaan yang lebih mengedepankan konsep kepastian hukum dari pada keadilan.

Penerapan *restorative justice* di sistem peradilan Indonesia ditinjau dari pelaksanaan penerapannya dilakukan pada oleh instansi kejaksaan, pengadilan serta di kepolisian, penerapan *Restorative Justice* pada ranah kepolisian di lakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

Pihak kepolisian dalam melihat *restorative justice* bukan semata untuk penyelesaian perkara secara damai demi kepentingan pelaku yang tidak mau diberikan sanksi atau menghindari dari pemidanaan, namun untuk membangun suatu mekanisme dari nilai tanggung jawab sosial, dengan mendorong pelaku untuk mengakui kesalahan dan menimbulkan pemaafan dari korban serta pemulihan kerugian bagi korban.⁵

Dasar dari penerapan penyelesaian tindak pidana ringan dengan *restorative justice* telah ada dari Peraturan Kepolisian Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang kemudian disempurnakan dengan adanya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang membahas khusus mengenai konsep dari alternatif penyelesaian secara *restorative justice*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden Bapak Iptu Chandra Leo sebagai Anggota Kanit Reskrim Polsek Senapelan, menuturkan bahwa penerapan penyelesaian tindak pidana ringan melalui *restorative* semula dilakukan berdasarkan Peraturan Kepolisian nomor 6 tahun 2019, didalam peraturan tersebut penyelesain suatu perkara dapat dilakukan dengan pelimpahan perkara ke kejaksaan melalui proses penyidikan dengan batas waktu 7(tujuh) hari, dalam kurun waktu tersebut korban dan pelaku dapat mengajukan

⁵ Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa, *telaah Yuridis terhadap Pengaturan Restorative Justice di Kepolisian*, Jurnal Wajah Hukum Volume 5 (2), (Oktober,2021). Hlm. 571.

permohonan penyelesaian dengan *restoratif justice* sebelum surat pemberitahuan perkara dikirim ke kejaksaan, dengan catatan bahwa yang dapat dilakukan penyelesaian adalah tindak pidana umum dalam hal ini adalah tindak pidana yang bersifat ringan dengan hukuman dibawah 5 (lima) tahun penjara saja yang dapat mengajukan.⁶

Selanjutnya hasil wawancara dengan responden yang sama yaitu Bapak Iptu Chandra Leo menjelaskan bahwa Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tidak mengugurkan aturan sebelumnya namun memberikan penjelasan lebih khusus terkait *restorative justice*, dalam aturan ini memperbarui masa pengajuan permohonan yang semula hanya 7(tujuh) hari atau sebelum berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan menjadi tidak ada batasan waktu dalam pelaksanaannya, pengajuan permohonan penyelesaian secara *restorative justice* tetap dapat dilakukan meskipun berkas perkara telah dikirim ke kejaksaan, selanjutnya dalam aturan ini juga ditambahkan perkara tindak pidana lainnya yang dapat dilakukan penyelesaiannya dengan *restorative justice* yaitu tidak hanya kategori tindak pidana ringan, namun narkoba dengan tanpa barang bukti atau dengan barang bukti dibawah 1 (satu) gram, selanjutnya kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat menyerang psikis dapat diselesaikan secara *restorative justice*, dalam peraturan ini memuat syarat pada pasal 4 huruf a sebagai syarat formil yaitu sebagai berikut:⁷

- Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- Tidak berdampak konflik sosial; Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- Tidak bersifat radikalisme dan sapatisme;
- Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Dan terhadap syarat formil dimuat dalam pasal 6 ayat (1) sebagai berikut:⁸

- Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
- Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana korban.

⁶Wawancara dengan Bapak Iptu Chandra Leo, Anggota Unit Reserse Kriminal Polisi Sektor Senapelan, Pada Hari Rabu 22 Mei 2024, Pukul 13.45 Wib, Bertempat di Kantor Polisi Sektor Senapelan.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden Bapak Iptu Chandra Leo mengatakan bahwa dalam pelaksanaan penerapan penyelesaian perkara secara *restorative justice* ini dalam fungsi penyidikan pihak kepolisian akan bersifat netral, tidak memihak salah satu pihak, dan akan menyampaikan fak yang ada, sehingga secara normatif pihak kepolisian akan menyampaikan kepada para pihak jika perkara yang melibatkan para pihak dikategorikan tindak pidana ringan dan dapat diselaikan dengan *restorative justice*.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengann responden Bapak Acp Abdul Halim mengatakan, untuk kasus yang akan diselaikan dengan *restorative justice* pihak kepolisian akan menyediakan fasilitas dan mendampingi para pihak untuk menyampaikan kehendaknya, sehingga didapati kesepakatan untuk bedamai, dan penyampaian ganti kerugian yang sesuai dengan kesepakatan, pihak kepolisian akan bersifat netral dan tidak memihak. Pihak kepolisian akan tetap melakukan pengawasan terhadap terlapor setelah pelaksanaan penyelesaian menggunakan *restorative justice* agar tidak menimbulkan dan memberi pemahaman kepada terlapor mengenai tindakannya.⁹

Tabel IV.1

Data Penyelesaian Secara *Restorative Justice* Di Kepolisian Sektor Senepelan

No.	Bulan	Jumlah Kasus	Jenis Tindak Pidana	Syarat Keadilan Terpenuhi	Ket
1	Januari	2	Tipiring	Terpenuhi	Damai
2	Februari	3	Tipiring	Terpenuhi	Damai
3	Maret	3	Tipiring	Terpenuhi	Damai
4	April	2	Tipiring	Terpenuhi	Damai
5	Mei	3	Tipiring	Terpenuhi	Damai
6	Juni	Nihil	Tipiring	Terpenuhi	Damai

⁹ Wawancara dengan Bapak Acp Abdul Halim, Kepala Unit Reserse Kriminal Polisi Sektor Senapelan, Pada Hari Rabu 22 Mei 2024, Pukul 15.00 Wib, Bertempat di Kantor Polisi Sektor Senapelan.

7	Juli	1	Tipiring	Terpenuhi	Damai
8	Agustus	3	Tipiring	Terpenuhi	Damai
9	September	4	Tipiring	Terpenuhi	Damai
10	Oktober	1	Tipiring	Terpenuhi	Damai
11	November	Nihil	Tipiring	Terpenuhi	Damai
12	Desember	Nihil	Tipiring	Terpenuhi	Damai

Sumber Data: perolehan 2023

Tabel IV.2

Data Penyelesaian Secara *Restorative Justice* Di Kepolisian Sektor Senepelan

No.	Bulan	Jumlah Kasus	Jenis Tindak Pidana	Syarat Keadilan Terpenuhi	Ket
1	Januari	2	Tipiring	Terpenuhi	Damai
2	Februari	1	Tipiring	Terpenuhi	Damai
3	Maret	2	Tipiring	Terpenuhi	Damai

Sumber Data: perolehan 2024

Berdasarkan perolehan data diatas selanjutnya dijelaskan oleh bapak Chandra Leo mengenai tindak pidana ringan yang sering selesaikan di Kepolisian Sektor Senapelan dominan adalah jenis tindak pidana pencurian ringan kemudian penganiayaan ringan dan penggelapan, kemudian penyelesaian tindak pidana dilakukan pada proses sebelum penyelidikan dan penyidikan dengan hasil perdamaian.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Bapak Kopol Noak P Aritonang mengenai penerapan penyelesaian tindak pidana ringan di Kepolisian Sektor Senapelan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Iptu Chandra Leo, Anggota Unit Reserse Kriminal Polisi Sektor Senapelan, Pada Hari Rabu 22 Mei 2024, Pukul 13.45 Wib, Bertempat di Kantor Polisi Sektor Senapelan.

berjalan karna kesepakatan terlapor dan pelapor, ketika tim penyidik melihat kasus masuk dalam kategori ringan sehingga dapat di selesaikan dengan *restorative justice* maka pihak kepolisian akan menyampaikan penawaran alternatif penyelesaian dan berdasarkan data diatas kasus tipiring yang diselesaikan dengan *restorative justice* sampai pada tahap perdamaian.¹¹

Hasil observasi oleh penulis melalui pengamatan yang dilakukan di Kantor Kepolisian Sektor Senapelan penerapan penyelesaian perkara secara *restorative justice* telah dilaksanakan oleh pihak kepolisian telah sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam penerapannya pihak kepolisian dapat bersifat netral dan tidak memaksa para pihak dalam menentukan dan menyampaikan kehendaknya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

Hambatan Dalam Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dengan *Restorative Justice* Di Kepolisian Sektor Senapelan Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Hambatan merupakan suatu hal yang menghalangi terlaksananya suatu program yang pada dasarnya hambatan tersebut muncul dari faktor internal dan eksternal.¹² Kesuksesan penerapan hukum merupakan sebuah proses yang tujuannya untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu hukum yang berlaku, hal tersebut dapat dinilai dengan membandingkan suatu realita hukum dalam teori dengan realita hukum dalam praktiknya, setelah membandingkan akan diketahui apakah terdapat kesenjangan antara keduanya.¹³ Hal ini sejalan dengan pendapat dari Anthoni Allot yang mengatakan bahwa “ hukum akan efektif apabila tujuan keberadaan dan penerapannya adalah untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diharapkan, dengan membandingkan antara realitas hukum dan ideal hukum, khususnya dengan mempertimbangkan derajat hukum dalam tindakan, gerak maupun hukum secara teori yang

¹¹ Wawancara dengan Bapak Kompol Noak P Aritonang, Kepala Polisi Sektor Senapelan, Pada Hari Rabu 22 Mei 2024, Pukul 14.20 Wib, Bertempat di Kantor Polisi Sektor Senapelan.

¹² M. P. Tampubolon, *Change Management Manajemen Perubahan: individu*, Tim Kerja Organisasi. Bogor: Mitra Wacana Media, 2020, hlm. 3-5.

¹³ N. Putri Edtya and R. Satya Prawira, “*kenyataan Penegakan Hukum Di Indonesia dalam Perspektif Hukum Dan Pembangunan: Hukum Harus Ditaati atau Ditakuti?*”, *Lex Sci. Law Rev.*, 2019, vol. 3. No 2. Hlm 184

akan menyajikan gambaran hukum dalam pengaturan tertulis dan hukum dalam kenyataannya.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Chandra Leo dalam penerapan penyelesaian tindak pidana dengan *restorative justice*, dari penjelasan yang diberikan bahwasanya untuk hambatan dalam penerapan penyelesaian perkara di Kepolisian Sektor Senapelan secara internal dari pihak kepolisian tidak ada hambatan dalam penerapan penyelesaian dengan *restorative justice* justru sebaliknya dengan adanya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan kemudahan dan cukup efektif dalam penanganan perkara, dalam penerapan adanya *restorative justice* membantu mengurangi hampir 80% dari tunggakan perkara tipiring yang harus diselesaikan oleh Kepolisian Sektor Senapelan.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Chandra Leo beliau mengatakan bahwa hambatan yang terjadi berasal dari eksternal yaitu para pelaku tindak pidana ringan yang melakukan penyelesaian perkara dengan *restorative justice*, dari hasil penerapan penyelesaian pemulihan oleh pelaku hanya berada pada persentase 50% tidak mengulangi kembali tindakannya, dan pada persentase 50% lagi melakukan perbuatan yang lain yang sekiranya dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Dalam hal ini kepolisian tidak dapat menjamin tidak akan terulangnya perbuatan oleh para pelaku. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor seperti, lingkungan yang menjadi faktor terbesar, kemudian karakter dan sifat pribadi pelaku, serta faktor ekonomi juga cukup berpengaruh menyebabkan penerapan penyelesaian perkara dengan *restorative justice* ini belum sepenuhnya menyadarkan dan memberi efek jera terhadap pelaku.¹⁶

Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Chandra Leo mengatakan hambatan eksternal ini menjadi kekhawatiran karena berpaku pada tujuan penegakan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia oleh pihak kepolisian memiliki cita untuk memberikan perdamaian dan keadilan bagi seluruh elemen di khawatirkan tidak tercapai.¹⁷

¹⁴ F. M. Wantu, N.M. NGGILU, S. Y. Imran, R. T. S. Gobel, and Supriyadi A. Arief, *Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi Republik Indonesia*. Gorontalo: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2017, hlm.14.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Iptu Chandra Leo, Anggota Unit Reserse Kriminal Polisi Sektor Senapelan, Pada Hari Rabu 22 Mei 2024, Pukul 13.45 Wib, Bertempat di Kantor Polisi Sektor Senapelan.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akp Abdul Halim mengatakan dalam pelaksanaannya terlapor akan mengikuti prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukannya, hambatan timbul ketika sudah dalam masa pengawasan yang akan berakhir, tidak jarang dari beberapa terlapor dapat melakukan lagi perbuatan tindak pidana ringan yang berbeda jenis dari apa yang awal di laporkan dengan tempat yang berbeda.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kompol Noak P Aritonang hambatan dari pihak kepolisian sangat diusahakan tidak terjadi karna sudah tugas dan fungsi pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang ada, terkait hambatan dari terlapor maupun pelapor menjadi tantangan khusus dalam upaya penegakan hukum dengan lebih memberi pemahaman kepada terlapor dalam hal kejahatan yang ditimbulkannya akan berdampak buruk terhadap dirinya dan merugikan orang lain.¹⁹

Berdasarkan hasil observasi oleh penulis terhadap penerapan penyelesaian perkara tindak pidana secara *restorative justice* mengacu pada teori efektivitas hukum dalam melihat penerapan *restorative justice* dapat diketahui secara hukum itu sendiri melalui peraturan polri nomor 8 tahun 2021 dapat dilakukan secara maksimal oleh pihak kepolisian yang bertugas serta dari peraturan tersebut memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya. Kemudian dalam penegak hukumnya pihak kepolisian berperan serta dalam penyelesaiannya dengan menyediakan sarana dan fasilitas penunjang. Masyarakat sebagai pihak terkait masih kurang pemahamannya mengenai penyelesaian perkara secara *restorative justice* dan masih terdapat masyarakat yang acuh. Sehingga berdasarkan uraian tersebut dikemukakan faktor penghambat bukan berasal dari internal karena pihak kepolisian sudah melaksanakan penerapan penyelesaian dengan maksimal namun berasal dari eksternal yaitu para pelaku yang dalam pelaksanaannya mengaku tidak akan mengulangi perbuatannya namun dikemudian hari kembali melakukan.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Akp Abdul Halim, Kepala Unit Reserse Kriminal Polisi Sektor Senapelan, Pada Hari Rabu 22 Mei 2024, Pukul 15.00 Wib, Bertempat di Kantor Polisi Sektor Senapelan.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Kompol Noak P Aritonang, Kepala Polisi Sektor Senapelan, Pada Hari Rabu 22 Mei 2024, Pukul 14.20 Wib, Bertempat di Kantor Polisi Sektor Senapelan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3

Upaya Mengatasi Hambatan Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dengan *Restorative Justice* Di Kepolisian Sektor Senapelan Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Bapak Iptu Chandra Leo mengatakan terhadap hambatan dalam penerapan penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan *restorative justice* pihak kepolisian tidak hanya diam saya dan lepas tangan, dalam pelaksanaan penyelesaian dengan *restorative justice* ketika para pihak sepakat untuk melakukannya dan permohonan sudah diajukan maka pada proses pemulihan, pelaku dibebankan dengan wajib lapor secara berkala tanpa batas waktu yang ditentukan sampai pihak kepolisian yang melakukan pengawasan menilai telah ada perubahan oleh sikap pelaku, dengan begitu setelah dilakukannya *restorative justice* tidak serta merta pelaku bebas dari pandangan pihak Kepolisian Sektor Senapelan.²⁰

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Chandra Leo mengatakan bahwa dalam upaya menanggulangi hambatan eksternal tersebut pihak kepolisian juga bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam hal ini memberi kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana ringan, kemudian dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, serta Lembaga Perlindungan Ibu dan Anak (LPIA) terhadap ibu dan anak yang terdampak perkara kdrt secara psikis.²¹

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis dalam pelaksanaan upaya yang telah ada di Kepolisian Sektor Senapelan merupakan bentuk tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi pihak polisi sebagai penegak hukum dalam penerapan *restorative justice*.

²⁰ *Ibid*

²¹ *ibid*

KESIMPULAN

Dari penjelasan yang sudah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dengan *Restorative Justice* Di Kepolisian Sektor Senapelan Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah berjalan sesuai dengan peraturan yang tertuang dan berlaku dalam ranah kepolisian, serta memberikan dampak baik terhadap pelaksanaan fungsi tugas sebagai penegak hukum untuk menyelesaikan kasus yang semula harus dilimpahkan kejaksaan dapat dilakukan penghentian dengan adanya alternatif penyelesaian secara *restorative justice*.

Masalah yang dihadapi dalam Pelaksanaan dalam penerapan penyelesaian perkara dengan *restorative justice* di Kepolisian Sektor Senapelan berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tidak berasal dari internal instansi Kepolisian Sektor Senapelan, melainkan adanya penyelesaian dengan *restorative justice* terhadap pelaku belum dapat menjamin tidak terulangnya kejahatan dikarenakan kurangnya kesadaran dan juga faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pelaku tindak pidana ringan sejauh ini tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

Tindakan yang diambil sebagai upaya untuk mengatasi rintangan dalam penerapan penyelesaian perkara dengan *restorative justice* di Kepolisian Sektor Senapelan berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pihak pihak kepolisian telah melakukan upaya *preventif* dengan melakukan kolaborasi dengan instansi terkait yaitu Dinas Sosial, LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) untuk turut serta membantu pelaksanaan pengawasan dan pemulihan tingkah laku pelaku dan melakukan upaya *represif* berupa wajib lapor secara berkala yang dilakukan oleh pelaku agar kepolisian dapat melakukan pengamatan terhadap prilaku pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Adolf Candrawulan, *Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.
- Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Noordhoff-Kolff, 2006.
- Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2015.
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, Surabaya : Bina Ilmu, 2013.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, Jakarta: Grasindo, 2009.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Edy Suhardono, *Teori Peran, Konsep, dan Implimentasinya*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- H.A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hady Hamdy, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2020.
- Manan Bagir, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara
- Mudzakkir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, 2013.
- Muhammad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung:Refika Aditama, 2013.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Tahun 2022.
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

2. Jurnal/ Makalah/ Karya Ilmiah/ Skripsi

Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB (Juli 2018).

Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, University Of Bengkulu Law Jurnal (Oktober 2018).

Pratomo Beritno, *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai (September 2021).

Sinta, 2012, *Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tindak Pidana Kesusilaan, Eksibisionisme, Pertanggungjawaban Pidana*, diakses melalui <https://sinta.unud.ac.id>

Sri Mulyani, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure (September 2016)

Tony Marshall, *Restorative Justice, An Overview, London, Home Office Research Development and Statistic Directorate*, diakses melalui <http://www.restorativejustice.org>. Wright, *Restorative justice*, diakses melalui <http://www.restorativejustice.org>

Jurnal Hukum Republica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning